

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Fariaman Laia

Universitas Nias Raya

(fariamanlaia35@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan Saksi ini dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi peradilan pidana di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum ini juga Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi. b. Kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Peradilan Pidana Di Indonesia

Abstract

Witness Protection was established to provide a sense of security for each witness in providing information in every criminal justice process. The role of witnesses in criminal justice in Indonesia and the barriers to legal protection of witnesses in criminal justice in Indonesia? This study uses a normative juridical approach to find legal rules and norms by using primary, secondary and tertiary data as data sources. Methods of data collection using library research techniques. The role of witnesses in criminal justice in Indonesia in general, witness testimony evidence is the most important evidence in criminal cases. The obstacles that occur in this legal protection are also that the Witness Protection Agency which was formed since 2006 after the enactment of Law Number 13 of 2006 does not yet have full power in providing legal protection for witnesses. b. The cooperation of the Witness and Victim Protection Agency with other related institutions, especially the police and the prosecutor's office as investigators has not been established so that witness protection has not been implemented comprehensively.

Keywords: Legal Protection, Witnesses, Criminal Justice in Indonesia

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama beberapa tahun membuktikan bahwa Pada perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin meningkat terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang begitu bermacam-macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga manusia diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup

di tengah-tengah manusia (Lukman Santoso Az dan Yahya, 2016). Pada perkembangan zaman sekarang ini, begitu banya orang yang melakukan kejahatan di setiap daerah di Indonesia, namun, diharapkan kepada seluruh masyarakat berkontribusi untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kepentingan-kepentingan hukum di dalam persidangan tanpa ada interfensi siapapun dari pihak lain. Dengan adanya kebernian itu maka itu juga salah satu efek untuk mengurangi sebuah kejahatan dilingkungan masyarakat.

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan dunia yang semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalam memperhatikan keberadaan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini yang merupakan sebuah agenda besar yang menuntut adanya suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana perubahan tersebut ditengarai dengan menonjolnya mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri (Hardijanto, H. P. 2012). Pada posisi ini hendaknya juga penegakan hukum di Indonesia benar-benar melakukan pelayanan keamanan (perlindungan) kepada masyarakat supaya tidak segan-segan orang untuk menyampaikan kepentingan hukum di dalam persidangan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses

peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Fitriasih, S. 2012).

Muncul suatu dilema bagi saksi saat ini, di satu sisi harus memenuhi kewajibannya namun di sisi lain haknya tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pada pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang. Keadaan yang demikian, tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana (Laia, 2021).

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksisaksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana (BUDOYO, S. 2008).

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan

sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban kemudian menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat seringkali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang di tunjukan kepada saksi dan korban (H. Siswanto Sunarso. 2017).

Mengingat bahwa sangat Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata agar dapat dirasakan oleh setiap orang yang menjadi saksi di Peradilan dan agar orang tidak merasa takut untuk mengungkapkan suatu fakta dalam tindak pidana. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Dengan

tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu, untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi maka tugas yang paling utama LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan suatu kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia”**

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi peradilan pidana di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran saksi dalam peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan terhadap perlindungan hukum bagi saksi peradilan pidana di Indonesia.

d. Kerangka Teori

Dalam kerangka Penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut suatu negara tertentu. *Legal research* mempunyai peran yang sangat penting di

dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut (H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014). Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis (Marwan Effendy, 2014). Dalam penulis ini menggunakan pendekatan teori sebagai berikut:

1. Teori Hukum Sebagai Sarana Keadilan

Teori hukum sebagai sarana keadilan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan kedua yaitu bagaimana peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia, Menurut Plato, pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Ini diungkapkan Plato dalam buku *The Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf.

Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan (Bernard L. Tanya, dkk. 2013).

Tapi seturut dengan merosotnya negara, baik ke dalam bentuk timokrasi maupun dalam wujud oligarki, demokrasi, ataupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Di sinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan. Jadi dapat dikatakan hukum dalam teori Plato adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Pada sistem timokrasi, ketidakadilan itu tampil dalam bentuk ambisi para pemimpin mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi diri sendiri. Dalam oligarki, situasi ketidakadilan itu berwujud monopoli penguasaan sumberdaya dari orang kaya yang serakah. Dalam demokrasi, ketidakadilan mewajah dalam bentuk kepemimpinan orang-orang tidak terdidik (bukan aristokrat), dan kecenderungan penonjolan interest pribadi para wakil di lembaga perwakilan. Sedangkan dalam tirani, ketidakadilan itu menyeruak dalam bentuk kesewenang-wenangan (Bernard L. Tanya, dkk. 2013).

Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, demikian: (i). hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, (ii). Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, (iii). Setiap UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut

dihukum. Ini berangkat dari konsep Socrates bahwa orang yang cukup sadar tentang hidup yang baik, akan melaksanakan yang baik itu, (iv). Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna, (v). Orang yang melanggar Undang-Undang harus dihukum. Tapi hukuman itu bukan balas dendam. Sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Seorang penjahat belum cukup tahu tentang keutamaan yang harus dituju dalam hidup ini. Pengetahuan itu dapat ditambah lewat pendidikan sehingga ia sembuh dari penyakitnya. Cara mendidik itu adalah lewat hukuman. Maka hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral si penjahat. Jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan, maka orang itu harus dibunuh (Bernard L. Tanya, dkk. 2013).

Tesis Plato tentang kaum arif bijaksana yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, mungkin menjadi peluang eksplanasi yang menarik dalam kajian hukum. Tesis Plato ini dapat menjadi salah satu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum. Kita bisa membangun semacam hipotesis, misalnya 'di tangan pelaksana yang tidak arif dan bijaksana, maka hukum cenderung menjadi alat kemungkaran'. Hipotesis ini siap diuji kesahihannya dalam dunia empirik. Dengan begitu kita bisa memberi penjelasan secara ilmiah dan obyektif tentang banyak hal selain soal ketidakadilan, semisal (i). Logika di balik kemacetan hukum, (ii). Mengapa orang enggan berurusan dengan polisi, jaksa, dan hakim, (iii). Mengapa orang cenderung main hakim sendiri, (iv). Mengapa proses hukum menjadi ladang bisnis, (v).

Mengapa terjadi mafia dalam proses hukum, dan lain sebagainya (Bernard L. Tanya, dkk. 2013). Jadi Plato sebetulnya mengingatkan kita sekali lagi betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, semisal sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekali pun), tidak bisa jalan sendiri tanpa ada manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang arif-bijaksana itu, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya (Bernard L. Tanya, dkk. 2013).

2. Teori Penegakan Hukum

Teori kepastian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang dapat dilakukan penegak hukum untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi peradilan pidana di Indonesia. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

a) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut algra et. Al, aspek penting dari kepastian

hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.

b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis (Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, 2014).

Validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Munir Fuadi, 2013):

- a) Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- b) Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
- c) Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
- d) Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.

- f) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- g) Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ishaq, 2012). Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dimaksud adalah suatu kegiatan mengimplementasikan serta penyerasian antara suatu pengaturan dan tindakan.

Hukum terdiri dari hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur (*regeld*) adalah hukum yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Artinya jika para pihak tidak membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian itulah yang menjadi pedoman hukum yang wajib ditaati. Kemudian yang dimaksud dengan hukum memaksa (*dwingen/imperatif*) adalah suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian, atau undang-undang tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan hukum yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang ada (Zaenal Asikin, 2012).

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor

penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan di presepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang penelitian digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang penelitian lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel (Zainudin Ali. 2009). Adapun beberapa langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh (Joenedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016) sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis);
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan

- kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan-undangan;
 4. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya, jenis penelitian hukum normatif juga sering diidentikkan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analitical approach*) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuatan hukum suatu kontrak.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara

umum guna mendapatkan gambaran mengenai kekuatan hukum kontrak dalam kajian filsafat hukum sehingga pada akhirnya tujuan dan kemanfaat hukum dapat tercapai melalui terciptanya perimbangan antara hak dan kewajiban secara hukum.

Deskriptif artinya memaparkan seluruh data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk mengalisis data yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya menyangkut tentang analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi saksi peradilan pidana di Indonesia.

Logis artinya bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

Untuk penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah metode yang menarik suatu kesimpulan dari hal yang umum yaitu perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi. Metode induktif adalah metode yang menarik kesimpulan dari praktek yang terjadikemudian dihubungkan dengan hal-hal yang umum, yaitu perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Saksi Pada Peradilan Pidana Di Indonesia

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka lihat, dengar,

penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

Sebagai catatan penting bahwa nilai kekuatan pembuktian saksi seperti yang diungkapkan tersebut tidak bisa dilepaskan dengan asas atau prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP :

- a. Sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah;
- b. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri (M. Yahya Harahap, 2000).

Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara Pasal 185 ayat (2) menyatakan : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Namun, Pasal 185 ayat (3) juga menegaskan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa

bersalah / tidak. Begitu pentingnya kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP (suyoto, 2017).

Melihat pentingnya saksi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184 – Pasal 185 KUHAP sebagaimana yang duraikan tersebut maka sudah sewajarnya saksi atau korban dalam upaya penegakan hukum diberikan perlindungan, sehingga dalam memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, saksi merasa aman dan bebas dari ancaman / tekanan baik fisik atau psikis terhadap diri dan keluarganya. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinn seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir atau pun tertekan. Walaupun demikian adanya jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut bagi saksi saat diperiksa di muka persidangan atas keterangan yang diberikannya. Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, untuk mencapai sistem hukum yang ada di Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai

suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain, dalam mewujudkan keefektifan hukum seperti struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan (Arief, 2011).

- a. Seberapa jauh ketentuan –ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui,
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai, terlebih bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada sipelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup masyarakat.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia

Pemeriksaan perkara pidana dapat dihadirkan ke persidangan, maka permasalahan tidak pernah ditemukan. Karena bagi saksi warga negara asing, saksi tuli maupun saksi yang bisu dapat dimintai keterangan dengan penterjemah. Permasalahan hanya muncul apabila saksi

suatu perkara pidana tidak dapat didatangkan ke persidangan pengadilan, atau apabila saksi dimaksud juga melarikan diri, dan lain sebagainya (Suisno, 2016).

Hambatan-hambatan dalam menggunakan keterangan saksi di suatu persidangan pengadilan negeri, hampir tidak ditemui sama sekali. Satu-satunya hambatan hanya berkaitan dengan dapat atau tidaknya saksi yang bersangkutan didatangkan ke pemeriksaan pengadilan. Sebagaimana diketahui, pemanggilan seorang saksi dilakukan dengan suatu “hal” tertentu. Pemanggilan seorang/beberapa orang saksi ke persidangan pengadilan memerlukan prosedur tertentu, antara lain :

1. Surat panggilan disampaikan kepada saksi di alamat/tempat tinggalnya, atau apabila alamatnya tidak diketahui, surat panggilan disampaikan ke kediaman saksi yang terakhir.
2. Apabila tidak ditemukan tempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan kepada Kepala Desa di daerah hukum kemungkinan tempat tinggal saksi atau kediamannya yang terakhir.
3. Apabila saksinya ditahan, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau Kepala Lembaga di mana saksi ditahan.
4. Penerimaan surat panggilan, baik oleh saksi langsung, orang lain maupun melalui orang lain harus disertai tanda terima.
5. Apabila kesemuanya itu masih belum dapat dilakukan maka surat panggilan ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi & Korban adalah kewenangan yang dimiliki LPSK dianggap terlalu kecil, oleh

karena itu LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai (Supriyadi Widodo Eddyono, 2007).

Jika kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika telaah lebih mendalam akan mandat tersebut maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas LPSK dalam administrative LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.
6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah (Elsam. 2004).

Hal-hal ini sering kita temui dilapangan ketika pelaksanaan perlindungan saksi dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada pedoman yang jelas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga ini menjadi hambatan yang harus diperbaiki

kedepan. Jika kita bandingkan dengan pelaksanaan perlindungan saksi di Amerika Serikat, dimana perlindungan saksi sangat bersifat rahasia terutama dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang serius seperti kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, distribusi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan tindak pidana korupsi, dimana relokasi para saksi dan keluarganya sangat dirahasiakan oleh penyidik dan mereka betul-betul memberikan rasa aman serta jika perlu mereka mengganti identitas saksi serta mendapatkan tempat permanen yang lebih aman. Sebagaimana telah kita lihat dari atas bahwa perlu adanya desentralisasi kewenangan demi tercapainya kenyamanan masyarakat supaya cepat penyampaian suatu tindak pidana atau kejahatan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas dari bab-bab berikutnya maka dapat ditarik simpulan dan saran sebagai berikut:

a. Simpulan

1. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bahkan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam

Website LPSK, Rapat Koordinasi Para. Perlu adanya sosialisasi Peraturan-Penegak Hukum dengan LPSK, diakses peraturan tentang perlindungan saksi tanggal 26 September 2015 pkl. 11.00. proses setiap daerah, supaya masyarakat dapat peradilan pidana setelah diberlakukannya serta merta mengetahui dan berani Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengungkapkan suatu kejahatan.

adalah : a. *Capacity Building* Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi. b. Kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

b. Saran

1. Sebaiknya untuk perlindungan seper relokasi dan penggantian identitas jangka waktu keputusan pemberian perlindungan haruslah ditambah dan diperlengkapi mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi darurat, agar LPS dibantu oleh lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan dan pelaksanaan UU ini harus membuka peluang peran serta masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap saksi.
2. LPSK perlu melakukan penguatan *capacity building*. Antara lain dengan merumuskan tugas, melengkapi sumber daya manusia dan kemudian membuat gebrakan-gebrakan melalui praktik. Dan, Perlu adanya kerja sama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Perguruan Tinggi dalam rangka mensosialisasikan perlindungan saksi dan korban di daerah-daerah sebab LPSK yang berkedudukan di Jakarta tidak akan efektif bekerja sendiri tanpa ada kerja sama dengan para penegak hukum dan Perguruan Tinggi di daerah.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti
- Bernard L. Tanya, dkk. 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Elsam. 2004. *Model Perlindungan saksi di Amerika Serikat*.
- Effendi, Joenadi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)
- H. Siswanto Sunarso. 2017, *Viktimologi Dalam Sistem peradilan Pidana*, Sinar grafika, Jakarta
- H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ishaq, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexy J. Moleonf, 2009, *Metode Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung
- Lukman Santoso Az dan Yahya, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Malang.
- Marwan Effendy, 2014, *Toeri Hukum, Perspektif Perkembangan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum*, Referensi Centre Group, Jakarta

- Munir Fuadi, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta
- Zainudin Ali. 2009. *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105
- Soejono, Sri Mahmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 17, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Peter Mahmud Marjuki, 2010, *Penelitian Hukum*, revisi, PT. Kencana Prenada media Grup, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan ermasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, cet.I, Jakarta, Sinar Grafika
- Jurnal**
- Laia, F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan. *Syntax Idea*, 3(4), 763–778. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Idea.V3i4.1156>
- Suyoto. (2017) Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 1 2017 Issn: 2621-9174 (Online) <https://doi.org/10.24176/Sk.V18i1.3083>.
- Suisno. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Jurnal Independent Vol. 4, No. 1, 2016, 2775 - 1090 <https://doi.org/10.30736/Ji.V4i1.50>
- Hardijanto, H. P. (2012). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan. *Wacana Hukum*, 11(1).
- Fitriasih, S. 2012. Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil. *Pustaka Yustisia*, Jakarta.
- Budoyo, S. (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban